



PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN

NOMOR 4. TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN**

*ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦺꦤꦗꦲꦲꦤ*

KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul  
DI. Yogyakarta. Email : [genjahanmembahana@gmail.com](mailto:genjahanmembahana@gmail.com)



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PONJONG  
**PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤ

Alamat: Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul. Kode Pos 55892

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GENJAHAN**  
Dan  
**LURAH GENJAHAN**  
TENTANG  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : TAHUN 2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat Kantor Balai Kalurahan Genjahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat paripurna Bamuskal Genjahan menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Genjahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2023.

Naskah sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.

Genjahan, 30 Desember 2022

Ketua Bamuskal Genjahan  
  
H. SISWANTO

Lurah Genjahan  
  
AGUNG NUGROHO, SE, MAP

## DAFTAR HADIR

ACARA : Sidang Pembahasan APBDAL Tahun 2023  
 HARI/TANGGAL : Jumat / 30 Desember 2022  
 TEMPAT : Balai Kelurahan Genjahan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SIBUATMTO	KERJO 2	KETUA BAWASDA	1	2
2	Agus Purwadi	Pati	Bamuska		
3	Joko WIDATMANTO	Susukan I	BAMUSKAL	3	4
4	Suwartini	pati	Bamuska		
5	Riptanto	Kerjo II	Ulu Ulu	5	6
6	Sutini	kerjo II	Payung		
7	Suryani	Kerjo II	staf	7	8
8	KAMPUNG	GONGGONG	DUKUN		
9	Gulasmyati	Susukan IV	dukun	9	10
10	Dewi Y.	Susukan III	dukun		
11	Anggit Prabowo	Genjahan	kamitua	11	12
12	SUTIKHA A.	KERJO II	STAFF		
13	BARYADI	SUSUKAN I	DANARTA	13	14
14	IKHSAN S.W	SIMO II	JABABAYA		
15	Sagu Pribadi	Kerjo II	DUKUN	15	16
16	Selobongsono	Ses 2	DUKUN		
17	Bukardjo	Kerjo I	Bamuska	17	18
18	Nurya-APIM	Susukan I	DUKUN		
19	HERY-S	Kerjo 4	Kaup Telek	19	20
20	Ang. N. SEMIR	PATI	LURAH		
21	Adi K	Simo II	Bamuska	21	22
22	Wahyuni	Giwu I	DUKUN		
23	Suyatno	Kerjo 2	staf	23	24
24					
25				25	26
26					



LURAH GENJAHAN  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GENJAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 5 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 52/KPTS/2022 tertanggal 29 Desember 2022
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
  20. Peraturan Desa Genjahan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Genjahan Tahun 2019 Nomor 3);
  21. Peraturan Desa Genjahan Nomor 2B Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Genjahan Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Genjahan Tahun 2020 Nomor 2B);
  22. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Genjahan Tahun 2022 Nomor 6);
  23. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Genjahan Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GENJAHAN  
dan  
LURAH GENJAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.089.523.700
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.114.822.446
Surplus/Defisit	Rp	(25.298.746)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.298.755,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	25.298.755,48
SilPA Tahun Berjalan	Rp	9,48

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4



Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Genjahan

Ditetapkan di Genjahan  
pada tanggal

LURAH GENJAHAN,



AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Genjahan  
pada tanggal

CARIK GENJAHAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eka Fitriyanti'.

EKA FITRIYANTHI


LEMBARAN KALURAHAN GENJAHAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.988.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.022.535.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.089.523.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	749.139.760,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	839.351.157,00	
5.3.	Belanja Modal	1.359.831.529,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	166.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.114.822.446,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.298.746,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.298.755,48	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.298.755,48	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.298.755,48</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>9,48</b>	

Genjahan, 31 December 2022



AGUNG NUGROHO, SE, MAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.988.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.022.535.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.089.523.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.054.596.939,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>890.706.460,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	609.635.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	609.635.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.964.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.964.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.489.300,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.489.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.661.900,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.661.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.015.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.015.500,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>28.267.529,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.767.529,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.767.529,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.700.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.03	5.3.	Belanja Modal		
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.700.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	ADD
1.2.91		Pengadaan Mebel	0,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	ADD
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	PBH
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	700.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	PBH
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>45.370.450,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.291.250,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.291.250,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	891.700,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	891.700,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.187.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.187.500,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>86.016.300,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.440.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	8.931.300,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.931.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.575.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.800.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.115.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.115.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	14.930.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	10.505.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	13.520.000,00	PAD
1.4.95		Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
1.4.95	5.2.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.236.200,00</b>	
1.5.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.036.200,00	PBH
1.5.06		Belanja Barang dan Jasa	3.036.200,00	
1.5.06	5.2.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.200.000,00	PBH
1.5.94		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.94	5.2.			
		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.372.057.107,00</u></b>	
		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>18.600.000,00</b>	
2.1.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	
2.1.01				
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>158.782.150,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.780.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.780.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.307.150,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.307.150,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	14.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	9.845.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.845.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	16.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	70.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.077.674.957,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	627.674.957,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.674.957,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	625.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	225.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	125.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.15	5.3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	117.000.000,00	
2.4		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak H uni GAKIN	105.000.000,00	DDS
2.4.01		Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
2.4.01	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (**)	12.000.000,00	DDS
2.4.16		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.16	5.2	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>58.926.900,00</b>	
3		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.850.900,00	
3.1		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok al Desa	1.635.300,00	PBH
3.1.03		Belanja Barang dan Jasa	1.635.300,00	
3.1.03	5.2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.958.600,00	DDS
3.1.90		Belanja Barang dan Jasa	6.958.600,00	
3.1.90	5.2	Pembinaan Jaga Warga	9.257.000,00	DDS
3.1.93		Belanja Barang dan Jasa	9.257.000,00	
3.1.93	5.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.614.500,00	
3.2		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.2.01		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.01	5.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/K ab/Kot)	4.250.000,00	PBH
3.2.02		Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.2.02	5.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	14.824.500,00	PBH
3.2.03		Belanja Barang dan Jasa	14.824.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.540.000,00	PBH
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.656.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	706.500,00	ADD
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	706.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	950.000,00	ADD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.805.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.180.000,00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.600.000,00	PAD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.875.000,00	PAD
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.750.000,00	PAD
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	

KODE BUKU BAKU		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Operasional LPMD dan/atau LPMD		
3.4.95		Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	PAD
3.4.95	5.2	Operasional PKK	1.150.000,00	
3.4.96		Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.4.96	5.2		3.250.000,00	
		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>462.741.500,00</u></b>	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4.2		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	301.717.500,00	
4.2.03		Belanja Barang dan Jasa	168.750.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	168.750.000,00	
4.2.90		Belanja Modal	100.000.000,00	DDS
4.2.90	5.3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	100.000.000,00	
4.2.92		Belanja Barang dan Jasa	32.967.500,00	DDS
4.2.92	5.2		32.967.500,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.530.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.530.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.430.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.430.000,00	DDS
4.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	150.064.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	150.064.000,00	DDS
4.7.02	5.3	Belanja Modal	150.064.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>166.500.000,00</u></b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	146.500.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	146.500.000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	146.500.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.114.822.448,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.298.746,00)</b>	
6		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	80.298.755,48	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.298.755,48</b>	



URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3		4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		9,48	


 GENJAHAN, 29 December 2022  
 LURAH  
 AGUNG NUGROHO, SE,MAP